



Pemberian Upah Kerja sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Fikri Adiprabowo¹, Enjum Jumhana², Rahmat Hidayat³,

Charles Frisheldy Nainggolan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Bangsa, Serang Banten

E-mail: fikriadi1432@gmail.com¹; jumhanad@gmail.com²;

rahmadhidayat220602@gmail.com³; charlesfrisheldyn@gmail.com⁴

Abstract

Inmates in correctional institutions undergo rehabilitation programs that include the development of skills deemed crucial for their lives after being released from prison. Each prisoner is entitled to receive wages or recognition for the efforts they have put into the work they perform. This study focuses on the regulation of rewards for inmates working in correctional facilities, as well as an evaluation of the fairness aspect in their distribution. The study adopts a normative legal analysis approach, utilizing primary legal sources such as laws and government regulations, as well as additional references discussing inmates' rights in correctional institutions, particularly those related to the payment system for the work they perform. The study finds that the regulations governing inmates' rights, including those related to wage distribution, are outlined in Article 14 of Law No. 12 of 1995, Government Regulation No. 32 of 1999, and the Minister of Justice Decree No. M.01-PP.02.01 of 1990. From the researcher's perspective, the distribution of rewards aligns with the principle of fairness because, in addition to receiving rewards, inmates also receive valuable skill training for their future after leaving the correctional institution.

Keywords: *Coaching; Correctional Institution; Prisoners' Rights.*

Abstrak

Narapidana di lembaga pemasyarakatan menjalani pembinaan yang mencakup pengembangan keterampilan yang dianggap krusial untuk kehidupan mereka setelah bebas dari penjara. Setiap tahanan berhak memperoleh upah atau pengakuan atas usaha yang telah mereka kerahkan dalam pekerjaan yang dilakukan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan pemberian imbalan kepada narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, serta evaluasi terhadap aspek keadilan dalam pemberian tersebut. Studi ini mengadopsi pendekatan analisis hukum normatif, dengan memanfaatkan sumber hukum utama seperti undang-undang dan regulasi pemerintah, serta referensi tambahan yang membahas hak-hak narapidana dalam institusi pemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan sistem pembayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur berbagai hak narapidana, termasuk yang berkaitan melalui pemberian upah, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990. Dalam pandangan peneliti, pembagian imbalan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan karena selain menerima imbalan, narapidana juga mendapatkan pembinaan

keterampilan yang penting untuk masa depan mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Kata-kata Kunci: Pembinaan; Lembaga Pemasyarakatan; Hak-hak Narapidana.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi dengan berperan dalam melakukan penyelenggaraan proses pembinaan bagi mereka yang sedang menjalankan masa tahanan. Para warga binaan permasyarakatan yaitu mencakup para narapidana kemudian juga anak didik permasyarakatannya, serta seseorang yang sedang menjalani pembinaan di balai pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (dikenal juga sebagai UU Pemasyarakatan).¹

Pendekatan penahanan dengan berfokus kepada pembalasan beserta penciptaan efek jera melalui konsep “penjara” secara perlahan dianggap tidak sesuai dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Prinsip tersebut bertujuan untuk membantu narapidana menyadari kesalahan mereka, menghindar dari para pelaku kriminal pada waktu mendatang dan memfasilitasi mereka dalam kembali memiliki peran dalam menjadi anggota masyarakat dengan memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, keluarga, serta komunitas.²

Pada tahun 1963, konsep Pemasyarakatan mulai dikenal, tetapi implementasi penuh atas prinsip tersebut baru dimulai setelah Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan yang diselenggarakan pada Lembang, Bandung, ketika di 27 April 1964. Hasil atas konferensi ini menyepakati bahwasanya tujuan utama penahanan tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memberikan pembinaan kepada pelanggar hukum agar mereka bisa berubah dan reintegrasi ke masyarakat. Pelanggar hukum tidak lagi dianggap sebagai penjahat, melainkan individu yang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memanfaatkan sistem pembinaan yang diberikan untuk memperbaiki diri.³

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai fasilitas yang dirancang untuk membimbing narapidana dalam proses perubahan diri agar siap menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebelum mereka dibebaskan. Terdapat berbagai macam jenis Lembaga Pemasyarakatan, yaitu untuk umum, perempuan, dan anak-anak. Masing-masing

¹ Farida Romaito Pohan, Yohanes Budiman, dan Agus Siswanto, “Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke,” *JAKD: Jurnal Administrasi Karya Dharma* 1, no. 1 (2022): 21–30, <https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/3>.

² Yudhistira Ilham Fadilla, “Penanggulangan Psikologi bagi Narapidana Hukuman Seumur Hidup dengan Program Mindfulness for Prisoners,” *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 128–142, <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/422>.

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

jenis lembaga ini memiliki pendekatan, kegiatan, dan program yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan khusus para penghuni.⁴

Setiap narapidana harus dijamin dan dipastikan haknya oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adanya badan hukum dengan termasuk juga Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab menyediakan tempat untuk pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana yang berusia 18 tahun ke atas. Sesuai dengan tujuannya, lembaga ini fokus pada pembinaan bagi para penghuni dengan menggunakan pendekatan, struktur, dan metode tertentu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan sanksi hukum dalam sistem peradilan pidana.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, pemasyarakatan diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk membimbing narapidana melalui sistem lembaga dan metode tertentu, yang menjadi fase penutup dalam rangkaian pembinaan dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, sistem pemasyarakatan mengacu pada sebuah kerangka yang mengatur bagaimana pembinaan dilakukan, dengan tujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahan yang dilakukan, memperbaiki perilaku mereka, dan menghindari terjadinya kembali tindakan kriminal. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan mereka bisa diterima kembali dalam komunitas, berkontribusi pada kemajuan, serta menjalani hidup yang layak dalam menjadi anggota masyarakat dengan memiliki tanggung jawab.

Berdasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, narapidana memiliki berbagai hak pada Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak itu mencakup kebebasan untuk melaksanakan ibadah berdasarkan pada agama maupun kepercayaan yang dianut, memperoleh perawatan baik secara fisik ataupun mental, mengakses pendidikan serta pelatihan, memperoleh layanan kesehatan serta makanan yang cukup, menyampaikan keluhan, menikmati bacaan serta informasi dari media yang tidak dibatasi, menerima upah maupun penghargaan dari pekerjaan yang dilaksanakan, dan berhak melakukan penerimaan kunjungan atas keluarganya, pengacara, maupun pihak lainnya yang ditetapkan. Selain itu, narapidana berhak menerima pengurangan masa hukuman (remisi), kesempatan untuk berintegrasi dengan masyarakat, termasuk izin untuk mengunjungi keluarganya, kemudian pembebasan bersyarat lalu juga cuti saat menjelang pembebasan, serta berbagai hak lainnya

⁴ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–150, <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/423>.

⁵ Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013): 102–109, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028>.

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dikenal juga dengan perpu yang diberlakukan.⁶

Terdapat suatu metode yang diterapkan pada pembinaan narapidana adalah pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjalani kehidupan yang lebih lebih selesap bebas atas badan permasyarakatan. Dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan suatu tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan tersebut, yang meliputi pembinaan aspek kepribadian, kemandirian, dan proses asimilasi. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberi narapidana keterampilan yang berguna bagi kelangsungan hidup mereka di luar penjara setelah menyelesaikan hukuman. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai suatu peran kunci pada mencapai tujuan utama yang dimiliki sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi, reintegrasi pelanggar hukum, serta pencegahan kejahatan. Meskipun seseorang berstatus narapidana, mereka tetap merupakan anggota masyarakat Indonesia. Proses pembinaan yang dilakukan, yang dikenal sebagai pemasyarakatan, bertujuan untuk membantu para narapidana menjadi pribadi yang lebih baik, sadar akan kesalahan dengan telah dijalankan, melakukan perbaikan diri dengan menghindari kejahatan pada waktu mendatang maka bisa kembali beradaptasi dengan warga, berkontribusi pada pembangunan, serta dapat hidup dengan bermartabat dalam menjadi masyarakat yang memiliki tanggung jawab.⁷

Program rehabilitasi bagi narapidana mencakup pengembangan karakter, termasuk aspek mental dan spiritual, pemahaman tentang nasionalisme dan kewarganegaraan, pengembangan kecerdasan, serta pemberian pelatihan keterampilan yang mendukung kemandirian. Keterampilan tersebut mencakup pembuatan furnitur, batik, pengelasan, kerajinan sapu, dan juga keterampilan yang dapat mendukung usaha mandiri seperti berjualan. Pembinaan ini tidak hanya dilakukan oleh staf Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan kontribusi masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi.⁸

Para penghuni Lapas tidak hanya menjalani masa penahanan, tetapi juga mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki diri serta menguasai keterampilan tertentu.

⁶ Ruslan Abdul Gani, Ibrahim, dan Wulan Sari Safitri, "Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 273–284, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/512>.

⁷ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 381–394, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/231>.

⁸ Rif'atul Husniah, Eny Harjati, dan Ardi Ferdian, "Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil)," *Brawijaya Law Student Journal* (2015): 1–20, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/936>.

Tujuannya agar setelah menyelesaikan hukuman, mereka memiliki kemampuan yang berguna dalam mencari pekerjaan di masyarakat dan dapat memberikan kontribusi positif setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.⁹ Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan penting dalam menyediakan program pelatihan keterampilan bagi narapidana sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana lembaga ini berperan dalam membantu penghuni Lapas mengembangkan keterampilan yang berguna.

Sebagai bagian dari program pelatihan keterampilan untuk narapidana, setiap individu yang terlibat dalam pekerjaan berhak menerima imbalan berupa upah atau premi. Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 yang memuat mengenai Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa warga binaan yang terlibat dalam pekerjaan berhak memperoleh upah atau imbalan atas jasa yang diberikan. Besaran imbalan ini harus disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan. Semua pemberian upah maupun premi diberikan harus disimpan dan tercatat pada Lembaga Pemasyarakatan, serta hanya akan diberikan kepada narapidana jika diperlukan untuk kebutuhan dasar mereka selama menjalani hukuman pada Lapas maupun bagi tarif perjalanan pulang sesudah masa pidananya berakhir. Aturan dengan semakin lanjut mengenai persoalan tersebut bisa dijumpai pada Keputusan Menteri.¹⁰

Isu tentang hak gaji dan penghargaan untuk narapidana yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan muncul karena masih tidak terdapat ketentuan yang khusus memberikan aturan mengenai pembagian imbalan tersebut. Hal ini menyebabkan pemberian upah dan premi tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan sering kali ditentukan secara sepihak oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana sistem pengaturan pemberian upah kepada narapidana yang bekerja di Lapas dan apakah penerimaan hak berupa upah atau premi tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya.

⁹ Septa Juliana, "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 1, no. 1 (2015): 25–40, <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1615>.

¹⁰ Saharuddin dan Mohammad Ghufron Az, "Pemenuhan Hak bagi Narapidana berupa Upah Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 1–11, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/7986>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana hak narapidana dalam memperoleh kompensasi atas pekerjaan yang mereka lakukan selama pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia dapat terpenuhi. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu suatu pendekatan yuridis normatif, dengan memberikan fokus kepada studi terhadap norma hukum dengan berlaku di mana berhubungan melalui hak menara pidananya agar dapat menerima upah maupun pekerjaannya selama menjalani hukuman. Sumber utama yang dipakai yaitu perpu yang memberikan aturan mengenai berbagai hak itu, termasuk Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan studi sebelumnya yang mengulas tentang pelaksanaan dan masalah hukum terkait pemberian upah kepada narapidana di Lapas.¹¹

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data terdiri dari penelitian pustaka dan evaluasi dokumen. Penelitian pustaka dilakukan dengan memeriksa berbagai sumber literatur, artikel, dan dokumen perundang-undangan yang membahas tentang pemenuhan hak-hak narapidana, terutama mengenai kompensasi untuk pekerjaan yang mereka lakukan.¹² Di sisi lain, evaluasi dokumen dilakukan dengan mengkaji beragam dokumen resmi dengan diterbitkan atas berbagai lembaga yang terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terdapat teknik yang dipakai dalam menganalisis data pada pelaksanaan penelitian ini yaitu dengan analisis deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mengolah dan menyusun data yang dikumpulkan dengan cara yang teratur, guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan sistem pemberian upah atas pekerjaan di Lapas.¹³ Dimiliki harapan pada penelitian ini yaitu agar bisa memberi wawasan dengan ngan diterbitiberharga dalam pembaruan kebijakan mengenai hak-hak narapidana di Indonesia, serta mendukung penguatan asas keadilan dalam sistem pemasyarakatan yang ada.

¹¹ Ariyanti, "Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 175–182, <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2873>.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan mengenai Pemberian Kompensasi atas Pekerjaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Institusi Pemasyarakatan

Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang ditujukan untuk melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan yang berada dalam sistem pemasyarakatan. Tugas utama Lembaga Pemasyarakatan adalah menampung setiap orang yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, melakukan proses pembinaan selama mereka berada di lembaga tersebut, dan memastikan bahwa pembinaan berjalan dengan lancar. Lapas juga bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan lembaga terkait seperti kepolisian atau kejaksaan jika peserta didik masih dalam proses peradilan. Selain itu, Lapas menangani permohonan grasi, mempersiapkan pembebasan setelah narapidana menjalani masa hukuman, menyiapkan pembebasan bersyarat, beserta melindungi berbagai hak narapidana berdasarkan pada peraturan yang diberlakukan.¹⁴

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan hak-hak narapidana dan tahanan terlindungi. Beberapa peraturan yang relevan antara lain adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang mengatur sistem pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak warga binaan, serta Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 yang merinci tanggung jawab dan tugas dalam pengelolaan tahanan. Tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Dalam istilah hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban dengan perlu dipenuhi atas individu berdasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁵ Tanggung jawab merupakan pemahaman individu terhadap tindakan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak. Ini yaitu suatu kewajiban yang perlu dipenuhi dalam menjadi hasil atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁶

Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah timbul seiring dengan adanya kewenangan yang dimiliki. Saat menjalankan kewenangannya, pemerintah diwajibkan untuk menunaikan hak dan kewajiban berdasarkan pada peraturan yang diberlakukan. Bagir Manan menekankan bahwa pada konteks hukumnya, wewenang tidaklah serupa melalui kekuasaan,

¹⁴ Ainal Hadi, "Hukuman Tata Tertib sebagai Instrument Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 177–188, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6025>.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005).

¹⁶ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)," *SASI* 20, no. 2 (2014): 21–27, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/323>.

Kekuasaan hanyalah mencakup hak guna melakukan maupun tanpa melakukan suatu tindakan, sedangkan wewenang mencakup hak yang disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana harus dijalankan dengan berpegang pada sejumlah prinsip mendasar berikut:

- Pendekatan Perlindungan, di mana narapidana diberikan perlakuan yang bertujuan untuk mencegah mereka mengulangi tindak pidana, serta dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan agar dapat menjadi individu yang bermanfaat di masyarakat setelah menjalani masa pidana.
- Keadilan dalam Pelayanan, yang menekankan bahwa semua narapidana harus mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang setara tanpa adanya perbedaan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau aspek lainnya.
- Pendidikan Berbasis Nilai, yang dirancang sesuai dengan prinsip Pancasila, mencakup pengembangan keterampilan praktis, pembinaan spiritual, serta penguatan nilai kekeluargaan guna mempersiapkan narapidana untuk kehidupan setelah bebas.
- Proses Bimbingan Terarah, yang bertujuan untuk membantu narapidana dalam memperbaiki diri melalui pembinaan mental, keterampilan kerja, dan bimbingan rohani yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- Penghormatan terhadap Hak Asasi, yang menegaskan bahwa meskipun kehilangan kebebasan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia, dan negara bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.
- Menjaga Hubungan Sosial, yang memungkinkan narapidana untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga atau orang-orang terdekat melalui kunjungan dan program tertentu yang bertujuan memperkuat ikatan sosial selama masa penahanan.

Setiap individu yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti proses pembinaan dengan telah diatur pada Surat Edaran Nomor K.P10.13/3/1 Tahun 1995 mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia. Proses tersebut tersusun atas beberapa tahapan, yang berupa:

1. Tahap awal atau orientasi

Di tahap ini, narapidana akan menjalani proses identifikasi dan penilaian terkait berbagai aspek kehidupannya. Informasi yang dikumpulkan meliputi penyebab tindak pidana yang dilakukan, kondisi tempat tinggal, situasi ekonomi, riwayat pendidikan,

¹⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Lampung: Universitas Lampung, 2009).

beserta berbagai faktor lainnya dengan berhubungan melalui latar belakang individu tersebut.

2. Tahap adaptasi awal

Tahap ini ditujukan untuk narapidana yang sudah menjalankan kurang dari sepertiga waktu hukuman yang dimilikinya. Mereka mulai diberikan kesempatan untuk beradaptasi di lingkungan dengan tingkat keamanan sedang dan lebih banyak kebebasan dalam bergerak. Narapidana juga diajak untuk terlibat dalam aktivitas sosial bersama masyarakat, seperti program kerja bakti. Proses ini memiliki tujuan agar dapat meningkatkan tanggung jawab beserta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Durasi tahap ini berlangsung hingga sekitar setengah dari masa hukuman yang dijalani.

3. Tahap adaptasi lanjutan

Ketika narapidana telah menyelesaikan sekitar separuh masa hukumannya, mereka diperkenankan untuk mulai berinteraksi lebih luas dengan masyarakat luar. Kegiatan seperti mengikuti pendidikan formal, bekerja di sektor swasta atau instansi pemerintah, serta menjalankan aktivitas keagamaan dan olahraga bersama warga sekitar menjadi bagian dari tahap ini. Meskipun keterlibatan sosial semakin meningkat, narapidana tetap berada di bawah pemantauan petugas pemasyarakatan. Tingkat pengamanan dalam tahap ini dikurangi hingga level minimum, dan tahap ini berlanjut hingga mereka mencapai dua pertiga dari masa pidana.

4. Tahap reintegrasi komunitas

Tahap akhir bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi kembali dengan kehidupan bermasyarakat secara lebih mandiri. Jika mereka telah menyelesaikan minimal dua pertiga dari waktu hukumannya atau yang sekurang-kurangnya yaitu selama 9 bulan, mereka dapat memperoleh hak seperti pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Dalam tahap ini, peran petugas pemasyarakatan dalam pengawasan semakin berkurang, sehingga narapidana diharapkan dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.¹⁸

Salah satu fokus kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah memberikan jaminan perlindungan HAM bagi para narapidana, dengan tercermin dalam sejumlah UU beserta peraturan yang diberlakukan.

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004).

Setiap lembaga pemasyarakatan wajib merujuk kepada ketentuan yang ditentukan atas pemerintah pusat memperlakukan hak-hak narapidana. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan tidak memiliki kebebasan untuk memberikan hak-hak tambahan selain yang telah diatur. Namun, dalam pelaksanaannya, setiap lembaga pemasyarakatan mungkin menerapkan kebijakan yang berbeda, tergantung dalam situasi beserta keadaan khusus yang terdapat pada masing-masing badan. Berikut adalah beberapa peraturan yang mendasari pemberian gaji atau penghargaan kepada narapidana:

1. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang pantas serta bermartabat sebagai manusia.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 mengatur hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya adalah hak untuk memperoleh gaji atau hadiah bagi yang bekerja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1.
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 menjelaskan mekanisme pembagian penghasilan yang diterima narapidana, yakni 50% dialokasikan untuk insentif, 35% digunakan untuk pembinaan, dan 15% disetorkan ke Kas Negara.

Menurut Pasal 29 dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, narapidana yang melaksanakan pekerjaan berhak memperoleh pembayaran atau penghargaan atas kerja yang dilakukan. Jumlah upah tersebut harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dana tersebut disimpan serta dicatatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kemudian untuk upah hanya akan diberi pada narapidana apabila dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di Lapas atau untuk membantu biaya keperluan setelah masa hukuman selesai. Prosedur lebih lanjut tentang pemberian upah atau premi ini akan diatur dalam keputusan menteri yang ada.

Menurut penjelasan pada Pasal 29 PP. 32/1999, istilah “premi” merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti pelatihan kerja dan turut berpartisipasi dalam produksi. “Upah” merujuk pada penghargaan finansial yang diterima oleh narapidana yang terlibat dalam kegiatan produksi barang atau layanan untuk tujuan ekonomi. Di sisi lain, Pasal 29 ayat (3) menjelaskan bahwa jika seorang narapidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang berbeda, hak mereka atas upah atau bonus akan mengikuti pemindahan tersebut, disesuaikan dengan kondisi pemindahan yang terjadi.

Pembayaran upah atau premi kepada narapidana dihitung berdasarkan jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, narapidana

akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang masing-masing akan mendapatkan bimbingan dari petugas Lapas. Setiap kelompok akan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Setelah tugas tersebut rampung, hasil kerja para narapidana akan disalurkan kepada pihak yang menangani pengolahan dan selanjutnya dipasarkan kepada mitra bisnis lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Cara yang Adil dalam Memberikan Penghargaan kepada Narapidana atas Kontribusi Mereka dalam Pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (7) UU Pemasyarakatan, warga binaan adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman penjara dan harus tinggal di lembaga pemasyarakatan, di mana mereka tidak memiliki kebebasan untuk sementara waktu. Kehilangan kebebasan ini berarti narapidana harus menjalani masa penahanan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara negara memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan selama waktu tersebut. Walaupun berada di LAPAS, narapidana tetap berhak atas berbagai hak lain yang seluruh warga negara miliki.

Suhardjo menyarankan sebuah pemahaman tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari tujuan sistem penahanan, di mana di dalamnya terdapat seseorang yang tengah menjalankan hukumannya. Ia mengartikan narapidana sebagai individu yang telah melakukan kesalahan dan diberikan kesempatan untuk berubah serta melakukan pertobatan.²⁰ Pertobatan tidak dapat tercapai hanya dengan cara menghukum atau menyiksa, melainkan memerlukan arahan dan pembinaan yang benar.

Pada konteks pemasyarakatan, narapidana, peserta didik, atau klien berhak memperoleh pembinaan yang mencakup aspek fisik dan mental. Mereka juga dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadah, berinteraksi dengan keluarga maupun pihak lain, mengakses informasi dari media, serta mendapatkan pendidikan yang sesuai. Untuk mendukung keberhasilan sistem ini, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, baik dalam bentuk kerjasama pada pembinaan ataupun kesediaan untuk melakukan penerimaan ulang Warga Binaan Pemasyarakatan setelah menyelesaikan hukuman. Agar berbagai hak itu terpenuhi, didirikanlah Unit Pelaksana Teknis dengan bertugas langsung dalam menjalankan pembinaan, serta Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dengan memiliki peran memberikan

¹⁹ Akbar, Slamet Sampurno Soewondo, dan Nur Azisa, "Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak," *Al-Azhar Islamic Law Review* (2019), <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemenuhan-Hak-Narapidana-Memperoleh-Pelatihan-Kerja-Akbar-Soewondo/5895b18c0874a371294889d439e906bfb5931029>.

²⁰ Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 2. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

masukannya terhadap Menteri terkait penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Selain itu, Tim Pengamat Pemasyarakatan juga memberikan rekomendasi perihal program pembinaan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis serta fasilitas yang lain, termasuk mengenai pemberian upah atau insentif bagi narapidana yang bekerja.²¹

Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk menerima upah yang memadai guna memastikan kehidupan yang sejahtera, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dirinya dan keluarga dengan wajar, seperti kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hiburan, serta jaminan untuk masa depan.

Hardjan Rusli mengemukakan bahwa upah adalah hak bagi setiap pekerja maupun buruh untuk menerima pemasukan yang cukup, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia. Penghasilan tersebut harus dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja serta keluarga dengan adil, yang melingkupi kebutuhan pokok misalnya yaitu pangan, sandang, tempat tinggal, kemudian juga pendidikan, kesehatan, hiburan, serta jaminan untuk masa depan.²² Edwin B. Flippo, pada buku yang ditulisnya *Principles of Personal Management*, mengartikan upah sebagai nilai yang dibayarkan untuk jasa yang diberikan atau diterima oleh seseorang, baik untuk kepentingan pribadi maupun entitas hukum.²³

Upah, menurut uraian di atas, merujuk pada pembayaran atau kompensasi yang diberikan dalam berbagai bentuk oleh individu, organisasi, atau lembaga kepada orang lain sebagai penghargaan atas usaha, hasil kerja, atau layanan yang sudah diberikan. Ini adalah bentuk penggantian atas kontribusi atau jasa yang telah dilakukan seseorang untuk perusahaan.

Aturan mengenai pembayaran upah untuk warga binaan dimuat pada Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990, yang mengatur mengenai dana yang digunakan untuk mendukung pembinaan dan memberikan insentif bagi narapidana yang menjalani pekerjaan. Pemberian hasil upah tersebut dilakukan dengan proporsi: 50% untuk insentif karya warga binaan, 35% untuk

²¹ Akbar, Slamet Sampurno Soewondo, dan Nur Azisa, "Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak."

²² Nuryanti dan Fuad Fauzan, "Pengaruh Sistem Pembayaran Upah terhadap Kesejahteraan Pekerja di PT. Sindora Seraya Bantayan Rokan Hilir Riau Perspektif Ekonomi Islam," *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management* 1, no. 1 (2021): 39–44, <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/article/view/65>.

²³ G. Kartasapoetra, Rience G. Kartasapoetra, dan Ance G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

mendanai kegiatan pembinaan, dan 15% disetorkan ke Kas Negara.²⁴ Pemberian upah bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan setelah hasil kerja atau produk yang mereka buat terjual. Namun, upah tersebut tidak segera diterima oleh narapidana, melainkan akan disimpan terlebih dahulu. Setelah masa hukuman selesai, barulah upah itu diserahkan sebagai bekal bagi narapidana saat mereka dibebaskan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990, narapidana berhak menerima setengah dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil kerja mereka sebagai bentuk upah yang pantas. Bukan hanya itu, mereka ikut memperoleh peluang dalam mengikuti pelatihan untuk keterampilannya dengan gratis, yang diharapkan dapat memberikan mereka kemampuan baru untuk hidup lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Keterampilan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka ketika kembali ke masyarakat.²⁵

Untuk memenuhi hak narapidana dalam memperoleh upah yang sesuai dari pekerjaan yang dijalankan, salah satu cara yang diterapkan adalah melalui program asimilasi pada Lapas. Pada Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menkumham Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses pembinaan yang bertujuan untuk menggabungkan narapidana beserta anak yaitu pada kehidupan sosial penduduknya. Adanya program tersebut memiliki tujuan agar dapat mempermudah narapidana dalam beradaptasi dengan masyarakat, sembari memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dan menerima upah yang adil.²⁶ Asimilasi pada umumnya diberikan kepada narapidana, kecuali bagi mereka yang terancam hukuman mati dan hukuman maksimal.

Keputusan terkait pemberian asimilasi ditentukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan instruksi dari Menkumham. Warga binaan yang terlibat dalam jenis kejahatan tertentu harus memenuhi syarat-syarat khusus sebelum dapat menerima asimilasi. Narapidana yang dihukum karena terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan kepada aspek mana negaranya, kemudian pelanggaran HAM berat maupun pada kejahatan

²⁴ Saharuddin dan Mohammad Ghufroon Az, "Pemenuhan Hak bagi Narapidana berupa Upah Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia."

²⁵ Dedel Andayani dan Rianda Seprasia, "Implementasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang," *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 13, no. 1 (2022): 1–5, <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/20501>.

²⁶ Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta," *Adil: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 1–26, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/452>.

transnasional yang lain, harus melewati prosedur yang lebih ketat dibandingkan narapidana biasa untuk mendapatkan asimilasi.²⁷ Persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu berupa:

1. Menunjukkan perilaku yang baik, yang pembuktiannya dilakukan dengan tanpa melanggar aturan disiplin pada waktu 9 bulan belakangan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan berpartisipasi pada program pembinaan secara penuh perhatian.
3. Sudah melewati 2/3 dari total lama hukuman, dengan waktu minimal sembilan bulan.

Program asimilasi memberi pemerintah peluang untuk memenuhi hak narapidana atas upah yang layak. Melalui program ini, narapidana dapat bekerja di perusahaan yang bersedia menerima mereka untuk bekerja dalam periode tertentu, sekaligus menjalani proses pembinaan. Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, seperti keterbatasan fasilitas, pelatih, dan masalah pemasaran, dapat turunkan. Tetapi, untuk memastikan program ini berhasil, diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Tiap narapidana berhak mendapatkan perlindungan sesuai hukum yang berlaku. Ini dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan yang mencakup 13 hak, termasuk hak untuk menerima imbalan atau upah yang sepadan dengan kontribusi mereka dalam kegiatan pembinaan diri yang menghasilkan produk bernilai jual. Tata cara pemberian imbalan diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diberikan setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Jumlah upah yang diterima oleh warga binaan dijabarkan dalam Pasal 5 Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 yang berkaitan dengan Dana Pendukung Pembinaan dan Insentif bagi warga binaan yang bekerja.

Gaji bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan akan diberikan setelah hasil kerja atau produk yang dihasilkan telah terjual. Sesuai dengan Ketetapan Menkumham Republik Indonesia No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 mengenai Dana Penunjang Pembinaan warga binaan dan Insentif Karya warga binaan, membagi 50% untuk narapidana, 35% untuk mendukung pembinaan warga binaan, dan 15% untuk disetorkan ke Kas Negara. Penulis

²⁷ Fitra Oktoriny dan Nurlinda Yenti, "Pelaksanaan Hak Asimilasi bagi Nara Pidana pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 di Lapas Kelas II A Padang," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 286–305, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/326>.

menilai bahwa pembagian ini adil karena selain menerima upah, narapidana juga mendapat pelatihan keterampilan yang akan berguna bagi mereka setelah selesai masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.

REFERENSI

- Akbar, Slamet Sampurno Soewondo, dan Nur Azisa. “Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak.” *Al-Azhar Islamic Law Review* (2019). <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemenuhan-Hak-Narapidana-Memperoleh-Pelatihan-Kerja-Akbar-Soewondo/5895b18c0874a371294889d439e906bfb5931029>.
- Andayani, Dedel, dan Rianda Seprasia. “Implementasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang.” *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 13, no. 1 (2022): 1–5. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/20501>.
- Ariyanti. “Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 175–182. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2873>.
- Fadilla, Yudhistira Iham. “Penanggulangan Psikologi bagi Narapidana Hukuman Seumur Hidup dengan Program Mindfulness for Prisoners.” *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 128–142. <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/422>.
- Gani, Ruslan Abdul, Ibrahim, dan Wulan Sari Safitri. “Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 273–284. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/512>.
- Hadi, Ainal. “Hukuman Tata Tertib sebagai Instrument Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 177–188. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6025>.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Husniah, Rif’atul, Eny Harjati, dan Ardi Ferdian. “Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil).” *Brawijaya Law Student Journal* (2015): 1–20. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/936>.
- Jufri, Ely Alawiyah, dan Nelly Ulfah Anisariza. “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.” *Adil: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 1–26. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/452>.
- Juliana, Septa. “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis.” *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 1, no. 1 (2015): 25–40.

- <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1615>.
- Kartasapoetra, G., Rience G. Kartasapoetra, dan Ance G. Kartasapoetra. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kusuma, Febriana Putri. “Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013): 102–109. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustamu, Julista. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi).” *SASI* 20, no. 2 (2014): 21–27. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/323>.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Nuryanti, dan Fuad Fauzan. “Pengaruh Sistem Pembayaran Upah terhadap Kesejahteraan Pekerja di PT. Sindora Seraya Bantayan Rokan Hilir Riau Perspektif Ekonomi Islam.” *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management* 1, no. 1 (2021): 39–44. <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/article/view/65>.
- Oktoriny, Fitra, dan Nurlinda Yenti. “Pelaksanaan Hak Asimilasi bagi Nara Pidana pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 di Lapas Kelas II A Padang.” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 286–305. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/326>.
- Panjaitan, Petrus Iwan, dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Pohan, Farida Romaito, Yohanes Budiman, dan Agus Siswanto. “Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke.” *JAKD: Jurnal Administrasi Karya Dharma* 1, no. 1 (2022): 21–30. <https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/3>.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–150. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/423>.
- Saharuddin, dan Mohammad Ghufron Az. “Pemenuhan Hak bagi Narapidana berupa Upah Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 1–11. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/7986>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Utami, Penny Naluria. “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 381–394. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/231>.